



P U T U S A N
NO. 54 / PDT / 2014 / PT.DKI .-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

**RADEN MAS HARDJONO TJONDRONEGORO alias
HARDJONO, -----**

Beralamat di Jln. Ekor Kuning IV No. 31 RT 005 / RW.007,
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MICK OLAF
MONINTJA, SH., Advokat beralamat di Perkantoran Pulo
Mas Blok II No. 15 Jakarta Timur berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011 selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

-----M E L A W A N :-----

**1. VIVA HANDAYANI, binti RADEN MAS HARDJONO /
HARDJONO alias VIFA HARDJONO binti HARDJONO ;**

beralamat di Jln. Ekor Kuning IV No. 20 RT007/RW 007,
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur,
dalam hal ini diwaki oleh Kuasa Hukumnya AYUK
FADLUN SHAHAB, SH dan WIJAYA, SH, MH. Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ayuk F
Shahab & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 April 2011, selanjutnya disebut sebagai :-----

TERBANDING / PEMBANDING semula
PENGGUGAT ;-----

8al 1 dari 8 hal Putusan No. 54 / Pdt / 2013 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DIREKTUR PT. MELISSA, -----

Beralamat di JLN. Pemuda RT 13 RW.09, Kelurahan Jati,
Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, dalam hal ini
memberi Kuasa kepada RUSDAH SYARIF, SH., Advokat
pada Kantor Hukum RUSDAH SYARIF, SH & Rekan yang
berkantor di Jln. Radar AURI, KOMPELK Sendang Agung
No 34 Cimangias Depok Jawa Barat selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT**
TERGUGAT ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
12 Februari 2014 No.54 / Pen / 2014 / 54 / Pdt / 2014 / PT. DKI
Tentang perkara Perdata No. 54 / Pdt / 2014 / PT DKI.-----
2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA.**-----

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang
tercantum dalam :-----

- I. Salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.282 /
Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 8 Maret 2012, dalam perkara
antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;-----
 1. Menolak Keberatan (eksepsi) Tergugat dan Turut Terlawan /
Turut Tergugat ;-----
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang secara
mutlak (absolute) untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ;-----
 3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan
pokok perkara ;-----
 4. Menangguhkan putusan perihal biaya yang timbul dalam perkara
ini hingga putusan akhir ;-----

Hal 2 dari 8 halaman Putusan No. 54 / PDT / 2014 / PT.DKI



- II. Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.282 / Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 19 Juni 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Keberatan (eksepsi) Pelawan / Tergugat dan Turut Terlawan / Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Terlawan / Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Pelawan / Tergugat yang telah menempatkan dirinya sebagai satu – satunya ahliwaris dari almarhumah Engelen Wuragian alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wuragian alias Engelina W. Hardjono sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor 28/PAW/2009/ PN JKT TIM., tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor L.014/2009, tanggal 26 Agustus 2009 oleh : HERI MARTONO, SH, Notaris di Bekasi kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum ;-----
3. Menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor 28/PAW/ 2009/ PN JKT TIM., tanggal 25 Agustus 2009. Serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor L.014/2009. Tanggal 28 agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH., Notaris di Bekasi, kesemuanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
4. Menetapkan Pelawan / Tergugat dan Terlawan / Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhumah Engeline Wuragian alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wuragian alias Engeline Wuragian Hardjono alias Engelina W Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) ;-----
5. Menetapkan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atas nama Engelina Wuragin Hardjono pada PT.Melissa sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 297, tanggal 31 Maret 2012

Hal 3 dari 8 halaman Putusan No. 54 / PDT /2014 / PT.DKI



2003 tentang Perseroan Terbatas PT Melissa , yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Drajad Dardji, SH., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai harta peninggalan almarhumah Engelina Wurangin binti Thio Tjong Ho (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang belum dibagi waris, dan merupakan hak milik bersama dari Pelawan / Tergugat dan Terlawan / Penggugat ;-----

6. Menetapkan 62(enam puluh dua) lembar saham atas nama engelina Wurangian Hardjono pada PT. Melissa adalah Hak milik Terlawan / Penggugat sebagai salah satu ahliwaris dan Engeline Wurangian alias Engeline W Hardjono alias Engelina Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono ;
7. Menghukum Pelawan / Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan pengebalian kepemilikan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atas nama Engelina Wurangin Hardjono pada PT Melissa, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
8. Menghukum Turut Terlawan / Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----
9. Menghukum Pelawan / Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 722.000,- (Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----
10. Menolak gugatan Terlawan / Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah akta Permohonan banding perkara No. 282 / Pdt. Plw / 2011 / PN JKT TIM yang dibuat dihadapan, H SUTARNO,SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Kuasa Hukum Tergugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 282 / Pdt..Plw / 2011 / PN JKT TIM tanggal 19 Juni 2012 dan pernyataan banding dari Pembanding / Tergugat .tersebut pada tanggal 25 Juni 2013, telah diberitahukan, kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat dan pada tanggal 25 April 2013 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding, / Turut Tergugat dan pada tanggal 25 Juni 2012 Kuasa Hukum Turut Tergugat / Turut Terbanding / Pembanding II menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri perkara No. 282 / Pdt. Plw/2011/ PN JKT 86.

Hal 4 dari 8 halaman Putusan No. 54 / PDT /2014 / PT.DKI



TIM tanggal 19 Juni 2012 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan pada Kuasa Pembanding I / Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013 , dan pada tanggal 25 April 2013 pada Terbanding / Penggugat yang dilakukan oleh SUPRIYATI SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan sempurna :-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I / Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Agustus 2012 dan memori banding tersebut diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 Agustus 2012 dan telah disampaikan pada Terbanding . / Pembanding II / Penggugat pada tanggal 25 April 2013 pada Turut Terbanding / Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I / Tergugat telah pula menyerahkan tambahan memori banding tertanggal 16 Juli 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Juli 2013 dan tambahan Memori banding tersebut telah disampaikan pada Terbanding / Penggugat pada tanggal 4 September 2013, pada Turut Terbanding / Turut Tergugat tanggal 22 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding II / Terbanding / Penggugat telah pula menyerahkan memori banding 25 Juli 2012 dan telah disampaikan pada Terbanding / Tergugat pada tanggal 26 Juni 2012 dan pada Turut terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 25 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan surat Pemberitahuan Kesempatan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal 18 Juli 2013 kepada kuasa Pembanding I / Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013 dan pada Pembanding II / Tergugat, pada tanggal 25 Juni 2013 pada Turut Terbanding / Tergugat Tergugat .pada. Tanggal 4 Septem 2013, yang dilakukan oleh SUPRIYATI , SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;----- *sb*



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 282 / Pdt. G / 2011 / PN.JKT.TIM dijatuhkan pada tanggal 19 Juni 2012 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Turut tergugat maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 batas waktu mengajukan upaya hukum banding bagi Para Pembanding semula Tergugat / Penggugat adalah 14 hari terhitung setelah adanya pemberitahuan isi putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012, dan Permohonan banding II / Penggugat juga pada tanggal 25 Juni 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 282 / Pdt. G / 2011 / PN.JKT.TIM tanggal 19 Juni 2012 diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang – Undang karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No.282 / Pdt.G /2011/PN.JKT.TIM, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Tim No. 282 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt. Tim tanggal 19 Juni 2012, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bila dicermati alasan – alasan memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding I / Tergugat dan memori banding dari Pembanding II / Penggugat tersebut maka sesungguhnya hanyalah merupakan pengulangan – pengulangan, pada hal secara substansial telah di pertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. dengan demikian alasan – alasan atau

Hal 6 dari 8 halaman Putusan No. 54 / PDT /2014 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan Para Pembanding / Tergugat / Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 282 / Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 19 Juni 2012 yang dimohonkan banding patut dan beralasan untuk **dikuatkan**. ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Tergugat / Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan, Pasal – Pasal dan Undang - Undang No. 48 tahun 2009 serta Peraturan Perundang – Undangan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat dan Penggugat tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 282 / Pdt. G / 2011 / PN JKT TIM tanggal 19 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **HARI ; KAMIS TANGGAL 20 MARET 2014** oleh kami, **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim. **DR, H MOCHAMAD DJOKO, SH.MH** dan **SUTOTO HADI** *sb*

Hal 7 dari 8 halaman Putusan No. 54 / PDT / 2014 / PT.DKI



, SH. MH Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan dalam Siding Terbuka Untuk Umum pada hari : **SELASA TANGGAL 25 MARET 2014** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

DR. H MOCHAMAD DJOKO, SH.MH, *di* ACHMAD SOBARI, SH.MH

KETUA MAJELIS HAKIM.



SUTOTO HADI, SH.MH - *ke*

PANITERA PENGGANTI

NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH. MH.-

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139. 000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5. 000,- |
| 3. Materai | Rp. 6. 000,- |
| J u m l a h | Rp. 150. 000,- |